



LKjIP
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PATI**

Jl. Tombronegoro No. 1 Pati

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua pihak yang bersangkutan, maka penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 dapat kami selesaikan.

Bahwa penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat semoga dapat bermanfaat.

Pati, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PATI



RIYOSO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711120 199203 1 004

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Tahun 2023

DAFTAR ISI

ii

Halaman

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	I.1
2. Dasar Hukum	I.2
3. Gambaran Umum Organisasi	I.3
4. Aspek Strategis	I.6
5. Sistematika Penyajian	I.6
BAB II PERENCANAN KINERJA	
1. Rencana Strategis 2023 – 2026	II.1
2. Rencana Kinerja 2023 dan Penetapan Kinerja 2023	II.2
3. Perjanjian Kinerja	II.5
4. Program dan Kegiatan	II.5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja-Organisasi	III.1
B. Pengukuran Kinerja	III.2
C. Realisasi Anggaran	III.8
BAB IV PENUTUP	
Penutup	IV.1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPSTP Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bahwa Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati " MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK". Diharapkan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Guna mewujudkan visi tersebut pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dalam melaksanakan 6 program ,12 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi.
2. Tercapainya transparansi pelayanan perizinan.

Secara umum akuntabilitas kinerja dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati 100 % dan untuk akuntabilitas keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebesar Rp 4.779.460.000,00 terserap sebesar Rp 4.564.245.029,00 capaian 95,50 % Permasalahan secara umum yang dihadapi pada urusan penanaman modal dan pemerintahan umum (perizinan) :

1. Beberapa Perda Perizinan perlu direvisi, menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) ;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang OSS (Online Single Submission);
3. Kurangnya kepedulian Pengusaha dalam pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
4. Guna Peningkatan Pelayanan Publik diperlukan Integrasi Pelayanan dalam satu gedung yakni Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pati.
5. Perlunya Perbup Pendelegasian seluruh perizinan harus di DPMPTSP.

Kekurangan dan kelebihan yang telah dicapai selama tahun 2022 ini, merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Tahun 2023***

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta bebas dari KKN telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKjIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Tahun 2023***

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP yang baik harus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. LKjIP berisikan rencana, target, capaian dan realisasi anggaran sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat laporan yang baik jika kinerja instansi tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja. LKjIP bisa digunakan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2023 dibiayai dari APBD Kabupaten Pati dengan jumlah pagu anggaran keseluruhan Rp 4.779.460.000,00 realisasi anggaran keseluruhan Rp 4.564.245.029,00 dengan presentase 95,50%.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023 mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Tahun 2023

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

3. Gambaran Umum Organisasi

2.1. Susunan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati terdiri:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Perizinan;
- e. Bidang Informasi dan Pengawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.;

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATI
(PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022)**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



BUPATI PATI
tel.
HARYANTO

Setoran sesuai dengan analisis
KEPALA BAHAGI HUKUM,
HARYANTO, SH. M.H.
Penerima Tugas f
RIP: 0670911 198607 : DC2

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
2. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
4. Pengoordinasian tim teknis pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan;
6. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
7. Pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Sumber Daya Manusia 49 orang pegawai yang terdiri dari :

- 22 orang PNS
- 27 orang Tenaga Harian Lepas (THL)

Rekapitulasi jumlah Pegawai:

(1) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

	Tenaga PNS	Tenaga Kontrak
S2	6	-
DIV / S1	10	18
DIII	1	1
SLTA	5	8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
DPMPTSP Tahun 2023

(2) Berdasarkan Pangkat/Golongan

	A	B	C	D	E
Gol. IV	5 Orang	-	1 Orang	-	-
Gol. III	1 Orang	2 Orang	2 Orang	7 Orang	-
Gol. II	-	-	1 Orang	3 Orang	-
Gol. I	-	-	-	-	-

(3) Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pejabat Struktural	Fungsional	
	Khusus	Umum
7 Orang	5 Orang	10 Orang

4. Aspek Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati sebagai institusi yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal melaksanakan 73 (Tujuh Puluh Tiga) pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh 22 (Dua Puluh Dua) Stand/Counter dan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan harapan dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat yang memenuhi prinsip – prinsip : Sinergi, Inovatif, Akuntabel dan Profesional (SIAP) dan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

- Beberapa Perda Perizinan perlu direvisi
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang OSS
- Terbatasnya Sarana dan prasarana.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas.

5. Sistematika Penyajian LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan ; berisi tentang latar belakang, dasar hukum, gambaran umum organisasi, aspek strategis, sistematika Penyajian LKJIP.

- Bab II : Perencanaan Kinerja : berisi tentang rencana strategis, rencana kinerja 2023 dan penetapan kinerja 2023, perjanjian kinerja.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja : berisi tentang capaian kinerja organisasi, pengukuran kinerja, realisasi anggaran program dan kegiatan utama tahun 2023.
- Bab IV : Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2023 - 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati telah menyusun rencana strategis yang berorientasi terhadap Terpenuhinya SDM yang profesional dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, terselenggaranya pelayanan perizinan dan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat, meningkatnya investasi/penanaman modal, dengan berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan terselenggaranya Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi memiliki visi dan misi.

1.1. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati :

"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik".

1.2. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati :

1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.
2. Meningkatnya daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.

Dalam Tabel di bawah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dalam kaitan antara pencapaian lujuan dan sasaran strategis :

Rencana Strategis 2023-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target Kinerja Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
Peningkatan Investasi Daerah		Persentase peningkatan investasi daerah	%	0,16	0,19	0,22	0,25

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

• *DPMPTSP Tahun 2023*

		IKM atas pelayanan penanaman modal	%	92,1	92,2	92,3	92,4
	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Invetasi Daerah	Triliun	1,162 T	1,383 T	1,687 T	2,109 T
		Nilai Investasi PMDN	Triliun	1,158 T	1,378 T	1,681 T	2,101 T
		Nilai Investasi PMA	Miliar	3,943 M	4,968 M	6,409 M	8,460 M
		Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	0,16	0,19	0,22	0,25
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	%	0,16	0,19	0,22	0,25
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	%	0,24	0,26	0,29	0,32

2. Rencana Kinerja 2023 dan Penetapan Kinerja 2023

Setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang didalamnya setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana kinerja yang disusun oleh OPD sebagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Di dalam RKT ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang hendak dicapai pada tahun tersebut.

a. Sasaran dan Indikator Kinerja

Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menetapkan sasaran dan indikator kinerja

1. Meningkatnya realisasi Investasi memiliki indikator kinerja :

- Nilai Investasi Daerah
- Nilai Investasi PMDN
- Nilai Investasi PMA
- Pertumbuhan Investasi Daerah
- Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN
- Pertumbuhan Investasi PMA

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Investasi Daerah
		Nilai Investasi PMDN
		Nilai Investasi PMA
		Pertumbuhan Investasi Daerah
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN
		Pertumbuhan Investasi PMA

PENETAPAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Ivestasi Daerah	1,162 T
		Nilai Ivestasi PMDN	1,158 T
		Nilai Ivestasi PMA	3,943 M
		Pertumbuhan Investasi Daerah	0,16
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	0,16
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	0,24

NO	Program	Anggaran	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.450.000	APBD KAB
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4.050.000	APBD KAB
3.	Program Promosi Penanaman Modal	302.500.000	APBD KAB
4.	Program Pengendalian Penanaman Modal	425.300.000	DAK FISIK
	Jumlah	735.300.000	

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2023, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :

Anggaran Belanja SKPD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	2.461.866.000,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.288.094.000,00	
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.500.000,00	

Sedangkan program dan kegiatan jika di klasifikasi indikator kinerja dapat dilihat di bawah ini :

Program dan Kegiatan

a) Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama yakni Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan langsung dalam rangka pencapaian target kinerja dan sasaran strategis. Adapun Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolahan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

b) Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang secara tidak langsung mendukung dalam rangka pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis OPD :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Di mana pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Lima Tahunan (Renstra) Tahun 2023-2026, untuk tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2023 untuk mencapai 34 (Tiga puluh Empat) sasaran Sub Kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja 34 (Tiga puluh Empat) sasaran kegiatan tersebut berhasil mencapai tingkat capaian sasaran 99,03 %.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun anggaran 2023 telah berjalan dan terlaksana dengan baik.

B. PENGUKURAN KINERJA

Sasaran I : Meningkatnya Investasi/penanaman modal

CAPAIAN KINERJA SASARAN I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Daerah	1,162	1,504
		Nilai Investasi PMDN	1,158	1,345
		Nilai Investasi PMA	3,943	158,3
		Pertumbuhan Investasi Daerah	0,16	0,29
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	0,16	0,16
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	0,24	39

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi/Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Investasi Daerah		-	-	1,162	1,504
Nilai Investasi PMDN		-	-	1,158	1,345

Nilai Investasi PMA		-	-	3,943	158,3
Pertumbuhan Investasi daerah	%	2	3	0,16	0,29
Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	%	2	0,77	0,16	0,16
Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	%	1,9	18,38	0,24	39
Lama proses perizinan	Hari	3	3	-	-

ANALISA DAN EVALUASI KINERJA.

1. Pembandingan pencapaian kinerja selama 2022-2023

- Tahun 2022 Pertumbuhan Investasi Daerah di Kabupaten Pati 3 % mengalami penurunan di tahun 2023 yaitu menjadi 0,29 %. Akan tetapi angka tersebut sudah melebihi target Pertumbuhan Investasi Daerah.

$$\frac{(\text{Nilai Investasi 2023} - \text{Target Nilai Investasi 2023})}{(\text{Target Nilai Investasi 2023})} \times 100\%$$

$$\frac{1.504.166.791.288 - 1.162.000.000.000}{1.162.000.000.000} \times 100\% = 0,29\%$$

2. Hambatan dan solusi.

Hambatan	Solusi
Kurang berminatnya industri Padat Karya karena Pengaruh Pandemi	Mendorong Pertumbuhan Industri UMKM dengan cara memberikan fasilitasi kemudahan dalam perizinan
Target Investasi RPJMD yang terlalu tinggi sehingga perlu di evaluasi kembali untuk tahun berikutnya.	Program Promosi Penanaman Modal dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan match making (temu usaha) untuk mengembangkan kemitraan antara usaha besar menengah dan kecil ➤ Melaksanakan Pati Business Forum untuk mengenalkan Pati Kepada Investor ➤ Pemasangan baliho untuk pengumuman penting kegiatan DPMPTSP ➤ Membuat video Profil Pati, Leaflet dan booklet tentang potensi Pati yang dapat ditawarkan kepada Investor luar dan dalam negeri

JENIS PERIJINAN YANG DITERBITKAN

SEKTOR	NO	JENIS PERIZINAN
A. Perizinan	1.	Pelayanan Keimigrasian berupa Paspor Republik Indonesia
	2.	Customer Service
	3.	Verifikasi NIK
	4.	Pajak Air Tanah
	5.	BPHTB
	6.	Pajak Hotel
	7.	Pajak Restoran
	8.	Pajak Hiburan
	9.	Pajak Reklame
	10.	Pajak Penerangan Jalan
	11.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (Minerba)
	12.	Pajak Parkir
	13.	Pajak Sarang Burung Walet
	14.	Pajak Bumi dan Bangunan
	15.	Rekomendasi Paspor dan ID
	16.	Penghapusan ID
	17.	Perpindahan Negara
	18.	Perubahan Data (Pekerja migran Indonesia) PMI
	19.	Rekomendasi Perpanjangan Paspor
	20.	Pelayanan Tenaga Kerja TKI
	21.	Kartu Pencari Kerja / AK -1
	22.	Rekomendasi Paspor
	23.	Verifikasi
	24.	Izin Lingkungan
	25.	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
	26.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	27.	Rekomendasi HAKI
	28.	Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi untuk UMKM
	29.	Ijin Penyelenggaraan Angkutan Jalan

30.	Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas
31.	Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Liak Higienis Sanitasi
32.	Surat Rekomendasi Laik Sehat
33.	Rekomendasi Penyelenggaraan Griya Sehat
34.	Rekomendasi Penyelenggaraan Griya Sehat Berkelompok Surat
35.	Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
36.	Berita Acara Visitasi Rumah Sakit, Surat Persetujuan perpanjangan /pendirian Berusaha Rumah Sakit, Izin/Sertifikat Standar Rumah
37.	Sertifikat PKP
38.	Pendaftaran Kepesertaan Peserta Penerima Upah
39.	Pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima Upah
40.	Pendaftaran Kepesertaan Program Jasa Konstruksi
41.	Pendaftaran Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
42.	Pelayanan Informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan
43.	Pelayanan Pendaftaran Kepesertaan JKN – KIS
44.	Jenis Perizinan Yang Dilaksanakan Melalui OSS
45.	Jenis Perizinan Yang Dilaksanakan Melalui Non OSS
46.	e PMI (Elektronik Pekerja Migran Indonesia)
47.	e IDI (bagi PMI SSW Jepang)
48.	Pelayanan OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan)
49.	JOB Info Luar Negeri
50.	Pengaduan Kasus Pekerja Migrasi Indonesia)
51.	Layanan Tilang
52.	Halo JKN
53.	Pendaftaran NPWP
54.	Cetak Ulang Kartu NPWP
55.	Aktivasi e- FIN
56.	Pembuatan Kode billingtanpa akun
57.	Informasi KSWP
58.	Konsultasi Perpajakan
59.	Asistensi Layanan Mandiri
60.	Pelayanan Perpanjangan SKCK

61.	Pembuatan Gugatan Mandiri
62.	Konsultasi
63.	Penerbitan SLF
64.	Informasi dan Kesesuaian Tata Ruang
65.	Pengesahan Site Plan Perumahan
66.	Kantor Kas
67.	Pendampingan LKPM
68.	Penerbitan OSS
69.	PKKPR Non-Berusaha
70.	Izin Reklame
71.	Izin Masuk Kota
72.	Izin Penyehat Tradisional
73.	Izin Tenaga Kesehatan

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 – 2023

Tahun	Jenis Izin	Jenis Pendapatan (Rp)	Realisasi APBD	
			Rp	%
2022	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	0	388.109.118	
2023	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	0	3.759.232.754	

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal kepada masyarakat selama tahun 2023 telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, Jumlah Program : 5, Kegiatan : 12, Sub Kegiatan : 34 dan Program yang sangat mendukung ada 5 Program yaitu program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Kegiatan yang sangat menunjang yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota merupakan keikutsertaan penawaran potensi dan daya saing serta Expo Invesda sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023**Realisasi Anggaran Per Program Utama Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3.450.000	3.450.000	100
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	Program Promosi Penanaman Modal	302.500.000	297.328.000	98,2
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	Program Pengendalian Penanaman Modal Program Pengelolaan Data	425.300.000	416.801.250	98,0

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPSTSP Tahun 2023

			dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
		Lama proses perizinan.	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.050.000	4.050.000	100
Jumlah				735.300.000	721.629.250	98,1

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2023 sebagai amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati yang ditetapkan pada Renstra 2023 – 2026, Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023.

Sebagai penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya investasi/ penanaman modal.
2. Tercapainya transparansi pelayanan perizinan.

Permasalahan secara umum yang dihadapi pada urusan penanaman modal dan pemerintahan umum (perizinan) :

1. Beberapa Perda Perizinan perlu direvisi
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Sistem OSS (Online Single Submission)
3. Pengusaha kurang disiplin dalam pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
4. Terbatasnya Sarana dan prasarana.
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas.
- 6.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023 disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

Pati, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PATI

RIYOSO, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19/11120 199203 1 004